

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Bogor Selatan adalah sebagai berikut:

- 1). Ukuran dan Tujuan kebijakan sudah dipahami dengan baik oleh para pelaksana kebijakan serta stakeholder terkait pencegahan perkawinan usia dini. Perlu adanya sosialisasi secara masif kepada masyarakat.
- 2). Pengelolaan sumber daya manusia di KUA Bogor Selatan terlaksana secara fungsional. Dari sisi sumber daya anggaran dan sarana prasarana sudah cukup memadai, namun perlu sarana untuk mobilitas petugas.
- 3). Para pelaksana kebijakan memiliki karakteristik yang sesuai dalam menjalankan kebijakan pencegahan perkawinan usia dini, dengan adanya program sosialisasi yang rutin dilaksanakan untuk memasifkan pemahaman masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia dini. Perlu sosialisasi untuk perubahan mindset terkait pencegahan perkawinan usia dini.
- 4). Sikap Kecenderungan Para Pelaksana dari instansi atau lembaga terkait sudah baik karena para pelaksana tidak ada yang menolak kebijakan tersebut dan menunjukkan dukungan untuk mengikuti aturan yang sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami adanya pencegahan perkawinan usia dini. Karena dalam hal ini yang diperlukan tidak hanya peran lembaga atau instansi saja, akan tetapi peran orang tua juga diperlukan dalam mengawasi anaknya sehingga tidak terjadinya perkawinan usia dini

- 5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana telah dilakukan dengan maksimal antar pelaksana kebijakan. Diharapkan sosialisasi dapat melibatkan lembaga pendidikan dan pondok pesantren, agar para anak juga mendapat pengetahuan terkait pencegahan perkawinan usia dini.
- 6) Terbatasnya perekonomian dan rendahnya tingkat pendidikan, serta terjadinya pergaulan bebas mendorong seorang anak untuk melakukan perkawinan usia dini. Serta diperlukannya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur pencegahan perkawinan usia dini.

## **6.2 Saran**

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan perkawinan usia dini ini, maka diberikan saran sebagai berikut :

1. KUA Bogor Selatan dalam hal sosialisasi perlu diikutsertakan dari lembaga pendidikan sekitar seperti sekolah, pesantren-pesantren agar para anak dapat mengetahui akan bahaya atau resiko dari perkawinan usia dini. Terlebih diharapkan sosialisasi dapat dilakukan secara online agar menarik dan dapat diterima oleh kalangan remaja dan anak-anak.
2. KUA Bogor Selatan dapat membentuk pusat pembelajaran atau forum remaja sebagai upaya pencegahan perkawinan usia dini guna meningkatkan pengetahuan agama, kesehatan serta memberikan pengetahuan sekseducation kepada remaja.
3. Dalam mencegah perkawinan usia dini masyarakat perlu meningkatkan kesadaran baik dalam pengetahuan agama maupun pengetahuan dalam hal kesehatan agar lebih dapat memahami dan mencegah terjadinya perkawinan usia dini.
4. Pemerintah Daerah Kota Bogor perlu mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus terkait dengan pencegahan perkawinan usia dini sebagai bentuk peran serta kehadiran Pemerintah Daerah dalam pencegahan perkawinan usia dini serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.